



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi:
- PDH;
 - PSL; dan
 - pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi meliputi:
- PDH;
 - PDL pada perangkat daerah tertentu;
 - PSL; dan
 - pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (3) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota meliputi:
- PDH;
 - PDL pada perangkat daerah tertentu;
 - PSL;
 - PDH camat dan lurah;
 - PDL camat dan lurah;
 - PDU camat dan lurah; dan
 - pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf d, terdiri atas:
- PDH warna khaki;

- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas:
- a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis dan Jumat.

- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (4) Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (5) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b digunakan oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 10

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lainnya bagi PNS di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Upacara Besar; dan
 - b. PDL.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Pasal 13

- (1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis dan Jumat.
- (5) PDH batik/tenun/lurik dan/atau Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (6) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi Pemerintah Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB V
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;

- d. nama satuan kerja untuk PNS Kementerian Dalam Negeri;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri, nama Pemerintah Daerah provinsi atau nama Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - f. lambang Kementerian Dalam Negeri atau Lambang Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas camat terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan nama Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - f. lambang daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan nama Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - f. lambang Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. atribut tanda jabatan Menteri Dalam Negeri berupa 4 (empat) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - b. atribut tanda jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri berupa 3 (tiga) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul, lis merah dan keliling dibordir;
 - c. atribut tanda jabatan Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan berupa 3 (tiga) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - d. atribut tanda jabatan Staf Ahli Menteri dan Rektor IPDN berupa 2 (dua) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - e. atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama dan Wakil Rektor IPDN berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - f. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - g. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 2 (dua) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul, lis merah dan keliling dibordir;
 - b. atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.

- (3) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
 - b. atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (4) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (5) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi camat dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah kabupaten/kota.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 17

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.

Pasal 18

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 19

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 20

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Menteri melalui Sekretariat Jenderal melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dan Pasal 4 ayat (1) huruf c menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

Pasal 25

ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 26

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi

penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pakaian Dinas ASN Pemerintah Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 28

Penggunaan Pakaian Dinas dan atribut ASN Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan paling lambat Bulan Januari Tahun 2021.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhibbin, SH, MAP
Pembina Devisa Muda (IV/c)
NIP. 19600818 199603 1001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAH DAERAH

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|---|--|---|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten /Kota | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten /Kota | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- k. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krahan Rebahan
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- i. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- i. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- i. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- i. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. JAKET


1. JAKET PEJABAT KEMENDAGRI PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Nama Kemendagri
- c. Lambang Kemendagri
- d. Saku Dalam Samping


2. JAKET PEJABAT KEMENDAGRI WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Nama Kemendagri
- c. Lambang Kemendagri
- d. Saku Dalam Samping


3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kemendagri/Daerah (dijahit)
- i. Lambang Kemendagri/Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kemendagri/Daerah (dijahit)
- i. Lambang Kemendagri/Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kemendagri/Daerah (dijahit)
- i. Lambang Kemendagri/Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

II. Mutz PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri/ Pemerintah Daerah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari Depan




a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.

→ Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Pemerintah Daerah




b) Mutz PNS Gol III dari samping.

→ Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah



c) Mutz PNS Gol II dari samping.

→ Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah




d) Mutz PNS Gol I dari samping.



III. Pet camat dan lurah


PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:


- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita emas.

PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita perak.



| NO. | TANDA JABATAN | KETERANGAN |
|-----|--|---|
| 1. |  <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> 1,2 1,2 </div> | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Menteri Dalam Negeri - 4 (empat) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul |
| 2. |  <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> 1,2 1,2 </div> | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri - 3 (tiga) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - lis Merah keliling dibordir |
| 3. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan - 3 (tiga) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul |
| 4. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Staf ahli Menteri dan Rektor IPDN - 2 (dua) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul |
| 5. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi - 2 (dua) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - lis Merah keliling dibordir |
| 6. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama dan Wakil Rektor IPDN - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul |
| 7. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - lis Merah keliling dibordir |

| | | |
|-----|--|--|
| 8. |  1,2 1,2 cm | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul |
| 9. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul |
| 10. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak |
| 11. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak |
| 12. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak |

| | | |
|-----|---|---|
| 13. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak |
| 14. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak |
| 15. |  | <ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak |

IV. TANDA JABATAN

A. CAMAT.

BENTUK BULAT



B. LURAH.

BENTUK BULAT




V. LENCAWA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA.



VII. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



VIII. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.



WARNA :

| | |
|---------------------|---------------|
| Dasar Logo | : Biru tua |
| Kapas | : Putih |
| Daun Kapas | : Hijau |
| Butir padi dan daun | : Kuning emas |
| Pita | : Kuning emas |
| Tulisan | : Putih |

ARTI WARNA :

| | |
|-------------|--------------------------|
| Putih | : Suci |
| Biru Tua | : Kesetiaan |
| Kuning emas | : Kejayaan |
| Hijau | : Kemakmuran/ Kesuburan. |

IX. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

CONTOH :



X. TANDA PENGENAL



XI. SEPATU

| BENTUK | KETERANGAN |
|-------------------------------|------------|
| 1. Sepatu PDH Pria | |
| | |
| 2. Sepatu PDH Wanita | |
| | |
| 3. Sepatu PDL Pria dan Wanita | |
| | |
| 4. Sepatu PDU Pria | |
| | |

| | |
|----------------------|---|
| 5. Sepatu PDU Wanita |  |
|----------------------|---|

XII. KAOS KAKI

| BENTUK | KETERANGAN |
|---|------------|
|  | |
| 1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita | |
|  | |
| 2. Kaos Kaki PDU | |
|  | |

XIII. JILBAB

| No | Jenis Pakaian Dinas | Warna jilbab |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | PDH khaki | Warna kuning mustard |
| 2. | PDH putih | Warna pink salem |
| 3. | PDH batik/lurik/khas daerah | Sesuai dengan baju tanpa motif |
| 4. | Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia | Warna biru tua |

XIV. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

| No | JENIS UJI | HASIL UJI | Persyaratan yang disarankan | Toleransi |
|----|---|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. | : Tanda Contoh | | | |
| 1. | : Lebar kain, m | 1,50 | 1,47 | Minimum |
| 2. | : Berat Kain gram, per m ² | 246 | 234 | Minimum |
| 3. | : Berat Kain gram, per m | 370 | 343 | Minimum |
| 4. | : Konstruksi | | | |
| | - Tetap lusi, helai per cm (inci) | 45,0 (114,5) | 42,0 | Minimum |
| | - Tetap pakan, helai per cm (inci) | 24,5 (62,0) | 22,0 | Minimum |
| | - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) | 36,6/2 (16,1 x 2) | 36,6/2 | ± 5% |
| | - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) | 37,2/2 (15,9 x 2) | 37,2/2 | ± 5% |
| | - Anyaman | Keper 3 \ 1 1 | Keper 3 \ 1 1 | Mutlak |
| 5. | : Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm | | | |
| | - Arah lusi, N (kg) | 790 (80,59) | 68,0 | Minimum |
| | - Mulur % | 27,60 | | |
| | - Arah pakan, N (kg) | 393 (40,06) | 34,0 | Minimum |
| | - Mulur % | 18,80 | | |
| 6. | : Kekuatan sobek kain, elemendorf | | | |
| | - Arah lusi, N (gr) | 131,1 (13.365) | 9.000 | Minimum |
| | - Arah pakan, N (gr) | 82,0 (8.359) | 7.100 | Minimum |
| 7. | : Sudut kembali dari kekusutan, derajat | | | |
| | - Arah lusi muka | 155,33 | 134 | Minimum |
| | - Arah lusi belakang | 155,33 | 134 | Minimum |
| | - Arah pakan muka | 154,67 | 134 | Minimum |
| | - Arah pakan belakang | 155,33 | 134 | Minimum |

| No | JENIS UJI | HASIL UJI | Persyaratan yang disarankan | Toleransi |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 8. | : Komposisi | Poliester 63,0 % Rayon 37,0 % | Poliester 63,0 % Rayon 37,0 % | ± 3% |
| 9. | : Tahan Luntur Warna terhadap | | | |
| | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial | | | |
| | - Perubahan warna | 4-5 | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : - Poliester | 4-5 | 3-4 | Minimum |
| | - Rayon | 4-5 | 3-4 | Minimum |
| | b. Gosokan | | | |
| | - Kering | 4-5 | 4 | Minimum |
| | - Basah | 3-4 | 3-4 | Minimum |
| | c. Keringat | | | |
| | - Sifat asam | | | |
| | - Perubahan warna | 4-5 | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : - Poliester | 4-5 | 3-4 | Minimum |
| | - Rayon | 4-5 | 3-4 | Minimum |
| | - Sifat basa | | | |
| | - Perubahan warna | 4-5 | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : - Poliester | 4-5 | 3-4 | Minimum |
| | - Rayon | 4-5 | 3-4 | Minimum |
| | d. Sinar : Sinar Terang Hari | 4 | 4 | Minimum |
| 10. | : Identifikasi Zat Warna pada Serat : | Dispersi Reaktif | Dispersi Reaktif | Mutlak |
| | - Poliester | | | Mutlak |
| | - Rayon | | | Mutlak |

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

| No | JENIS UJI | HASIL UJI | Persyaratan yang disarankan | Toleransi |
|----|---|-------------------|-----------------------------|-----------|
| | : Tanda Contoh | | | |
| 1. | : Lebar kain, m | 1,50 | 1,47 | Minimum |
| 2. | : Berat Kain gram, per m ² | 219 | 208 | Minimum |
| 3. | : Berat Kain gram, per m | 328 | 305 | Minimum |
| 4. | : Konstruksi | | | |
| | - Tetap lusi, helai per cm (inci) | 23,0 (58,5) | 20,5 | Minimum |
| | - Tetap pakan, helai per cm (inci) | 19,0 (48,5) | 16,5 | Minimum |
| | - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) | 24,7/2 (23,9 x 2) | 24,7/2 | ± 5% |
| | - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) | 25,2/2 (23,5 x 2) | 25,2/2 | ± 5% |
| | - Anyaman | Polos | Polos | Mutlak |
| 5. | : Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm | | | |
| | - Arah lusi, N (kg) | 695 (70,83) | 60,0 | Minimum |
| | - Multur % | 22,00 | | |
| | - Arah pakan, N (kg) | 543 (55,35) | 47,0 | Minimum |
| | - Multur % | 29,87 | | |
| 6. | : Kekuatan sobek kain, elemendorf | | | |
| | - Arah lusi, N (gr) | 115,9 (11.810) | 9.000 | Minimum |
| | - Arah pakan, N (gr) | 103,3 (10.525) | 8.800 | Minimum |
| 7. | : Sudut kembali dari kekusutan, derajat | | | |
| | - Arah lusi muka | 154,00 | 134 | Minimum |
| | - Arah lusi belakang | 154,67 | 134 | Minimum |
| | - Arah pakan muka | 154,67 | 134 | Minimum |
| | - Arah pakan belakang | 154,67 | 134 | Minimum |

| No | JENIS UJI | HASIL UJI | Persyaratan yang disarankan | Toleransi |
|----|-------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 8. | : Komposisi | Poliester 66,5 % Rayon 33,5 % | Poliester 66,5 % Rayon 33,5 % | ± 3% |

Keterangan :* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM


| No | JENIS UJI | HASIL UJI | Persyaratan yang disarankan | Toleransi |
|----|---|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. | : Tanda Contoh | | | |
| 1. | : Lebar kain, m | 1,45 | 1,42 | Minimum |
| 2. | : Berat Kain gram, per m ² | 300 | 285 | Minimum |
| 3. | : Berat Kain gram, per m | 435 | 405 | Minimum |
| 4. | : Konstruksi | | | |
| | - Tetal lusi, helai per cm (inci) | 22,0 (56,0) | 18,5 | Minimum |
| | - Tetal pakan, helai per cm (inci) | 18,0 (45,5) | 15,5 | Minimum |
| | - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) | 17,8/2 (33,1 x 2) | 17,8/2 | ± 5% |
| | - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) | 17,8/2 (33,1 x 2) | 17,8/2 | ± 5% |
| | - Anyaman | Polos | Polos | Mutlak |
| 5. | : Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm | | | |
| | - Arah lusi, N (kg) | 754 (76,88) | 65,0 | Minimum |
| | - Mulur % | 29,07 | | |
| | - Arah pakan, N (kg) | 616 (62,77) | 53,0 | Minimum |
| | - Mulur % | 32,27 | | |
| 6. | : Kekuatan sobek kain, elemendorf | | | |
| | - Arah lusi, N (gr) | 127,0 (12,943) | 9.000 | Minimum |
| | - Arah pakan, N (gr) | 94,4 (9,618) | 8.000 | Minimum |
| 7. | : Sudut kembali dari kekusutan, derajat | | | |
| | - Arah lusi muka | 154,00 | 134 | Minimum |
| | - Arah lusi belakang | 154,00 | 134 | Minimum |
| | - Arah pakan muka | 154,67 | 134 | Minimum |
| | - Arah pakan belakang | 154,67 | 134 | Minimum |

| No | JENIS UJI | HASIL UJI | Persyaratan yang disarankan | Toleransi |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 8. | : Komposisi | Poliester 66,4 % Rayon 33,6 % | Poliester 66,0 % Rayon 34,0 % | = 3% = 3% |
| 9. | : Tahan Luntur Warna terhadap | | | |
| | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial | | | |
| | - Perubahan warna | 4-5 | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : - Poliester | 4-5 | 3-4 | Minimum |
| | - Rayon | 4-5 | 3-4 | Minimum |
| | b. Gosokan | | | |
| | - Kering | 4 | 4 | Minimum |
| | - Basah | 4 | 3-4 | Minimum |
| | c. Keringat | | | |
| | - Sifat asam | | | |
| | - Perubahan warna | 4-5 | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : - Poliester | 4-5 | 3-4 | Minimum |
| | - Rayon | 4 | 3-4 | Minimum |
| | - Sifat basa | | | |
| | - Perubahan warna | 4-5 | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : - Poliester | 4-5 | 3-4 | Minimum |
| | - Rayon | 4 | 3-4 | Minimum |
| | d. Sinar : Sinar Terang Hari | 4 | 4 | Minimum |
| 10. | : Identifikasi Zat Warna pada Serat : | | | |
| | - Poliester | Dispersi | Dispersi | Mutlak |
| | - Rayon | Bejana | Bejana | Mutlak |

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

XV. PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN IPDN


A. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA (MENGGUNAKAN TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN)



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Papan Nama
- c. Kancing Kemendagri
- d. Tanda Jabatan
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Kemendagri
- g. Logo Kemendagri
- h. Saku Baju


B. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA TIDAK BERJILBAB
(MENGGUNAKAN TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN)



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Papan Nama
- c. Kancing Kemendagri
- d. Tanda Jabatan
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Kemendagri
- g. Logo Kemendagri
- h. Saku Baju

C. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB (MENGGUNAKAN TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN)




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Papan Nama
- c. Kancing Kemendagri
- d. Tanda Jabatan
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Kemendagri
- g. Logo Kemendagri
- h. Saku Baju

D. PAKAIAN DINAS UPACARA PENGASUH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA II PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama IPDN
- c. Logo IPDN
- d. Papan Nama
- e. Kancing Kemendagri
- f. Tanda Jabatan
- g. Kepala Ban Pinggang
- h. Bang Pinggang
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri
- k. Logo Kemendagri
- l. Tanda Jasa


2. PAKAIAN DINAS UPACARA PENGASUH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama IPDN
- c. Papan Nama
- d. Logo IPDN
- e. Kancing Kemendagri
- f. Tanda Jabatan
- g. Kepala Ban Pinggang
- h. Bang Pinggang
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri
- k. Logo Kemendagri
- l. Tanda Jasa

3. PAKAIAN DINAS UPACARA PENGASUH WANITA JILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama IPDN
- c. Papan Nama
- d. Logo IPDN
- e. Kancing Kemendagri
- f. Tanda Jabatan
- g. Kepala Ban Pinggang
- h. Bang Pinggang
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri
- k. Logo Kemendagri
- l. Tanda Jasa

E. TANDA PANGKAT BAGI PENGASUH

| NO. | LAMBANG PANGKAT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------------------|
| 1. |  | Pengasuh |
| 2. |  | Kepala Satuan Pengasuhan Praja |
| 3. |  | Pengasuh PDL |
| 4. |  | Kepala Satuan PDL |

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

